

PEMIKIRAN FILOSOFIS ABU ISHAQ AL-SYATIBI

Misbahul Munir¹, Achmad Musyahid², Lomba Sultan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

misbahulmunirhasan@gmail.com¹, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id²,

lombasultan456@gmail.com³

ABSTRACT; *The study of Islamic legal philosophy in the modern era has become an important study in line with the growing human need for legal products that are appropriate to the context of the times. The focus of this article is to explain al-Syatibi's thoughts on Islamic Legal Philosophy. The results of this research show that, in the philosophical discourse on Islamic law, as the basis for the existence or non-existence of Islamic law, al-Syatibi is of the view that a law needs to be based on the existence of revelation, so that there is no legal legitimacy if there is no text as its foundation. According to al-Syatibi, the existence of masalahah is the purpose of enacting a law. Thus, the law established based on the text must be in accordance with the maqashid asy-syari'ah, namely benefit. The basis of the Maslahat is the entire proposition, both texts (al-Qur'an and hadith), ijma', etc. through contextual reasoning.*

Keywords: *Thought, Philosophical, Abu Ishaq Al-Syatibi*

ABSTRAK; Kajian filsafat hukum Islam di era modern menjadi sebuah kajian penting seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia akan produk hukum yang sesuai konteks zaman. Fokus artikel ini adalah untuk menjelaskan pemikiran al-Syatibi tentang Filsafat Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam diskursus filsafat hukum Islam sebagai dasar ada atau tidak adanya hukum Islam al-Syatibi berpandangan bahwa sebuah hukum perlu didasari dari keberadaan wahyu, sehingga tidak ada legitimasi hukum jika tidak ada nash sebagai pondasinya. Menurut al-Syatibi keberadaan masalahah adalah tujuan dari ditetapkannya sebuah hukum. Sehingga, hukum yang ditetapkan berdasarkan nash harus sesuai dengan maqashid asy-syari'ah, yaitu kemaslahatan. Adapun dasar dari Maslahat tersebut adalah keseluruhan dalil, baik teks (al-Qur'an dan hadis), ijma', dan lain-lain melalui penalaran kontekstual.

Kata Kunci: Pemikiran, Filosofis, Abu Ishaq Al-Syatibi

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terdapat beberapa tokoh ulama yang mendalami hukum Islam. Pemikiran mereka menjadi tonggak yang dipedomani dalam wacana hukum Islam hingga saat ini. Di antara para pemikir hukum Islam tersebut, terdapat beberapa yang dapat digolongkan kepada pemikiran filsafat hukum Islam. Jika para pemikir sebelumnya,

banyak mengedepankan pemikiran hukum Islam dengan metode tekstual, maka para filosof ini lebih jauh membahas hukum Islam dari essensinya. Seperti pemikiran bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk suatu tujuan tertentu yaitu masalah; yang kemudian dikenal dengan istilah *maqasid asy-syari'ah* (tujuan disyari'atnya hukum Islam).¹

Apabila ditilik dari sejarahnya, pertimbangan masalah dalam penetapan hukum pada dasarnya telah dilakukan jauh sebelum ilmu usul fiqh mengalami perkembangan. Pada masa sahabat, terutama ketika Umar Bin Khattab menjadi khalifah dianggap paling banyak menggunakan penalaran dan melampaui teks-teks sarih dalam al-Qur'an karena pertimbangan masalah. Bahkan upaya penggunaan *ra'yu* melalui ijtihad pun sesungguhnya telah ada pada zaman Rasulullah saw. ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Artinya, benih usul fiqh sudah ada pada Nabi dan kebutuhan terhadap kajian disiplin ilmu ini terus ada karena persoalan hukum kemasyarakatan tidak pernah berhenti. Barangkali apa yang dimaksud di sini mirip dengan bunyi *النصوص متناهية والوقائع غيرمتناهية*; adagium seperti ini (teks-teks hukum itu terbatas adanya sementara kasus-kasus hukum tidak terbatas).²

Di sinilah pentingnya mengkaji teori masalah. Dan di antara tokoh yang paling banyak membahas persoalan ini dan menginspirasi kebanyakan pemikir Islam selanjutnya adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Pengkajian terhadap pemikiran tokoh ini penting dilakukan karena selain teori yang dikembangkan berbeda dengan teori masalah oleh ulama usul fiqh pada umumnya juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengkajian dan perkembangan filsafat hukum Islam.

Imam al-Syatibi juga disebut sebagai Bapak Maqashid Syariah Pertama sekaligus peletak dasar ilmu Maqashid Syariah. Bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada ilmu Maqashid Syariah. Akan tetapi lebih tepatnya lagi Imam al-Syatibi disebut sebagai orang yang pertama menyusun Maqashid Syariah secara sistematis didalam kitab beliau yaitu al-Muwafaqat.³

Rumusan Masalah

¹ Jasser Auda mengatakan bahwa *maqasid asy-syari'ah* merupakan filosofi hukum Islam, dalam Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (USA: The Intrenational Institute of Islamic Thought, 2008).

² Syamsul Anwar, "Teori Komformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali", dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, (Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h. 273.

³ <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>. di Akses pada 09 Mei 2024.

Dari penjelasan diatas, maka pokok permasalahan di dalam tulisan ini adalah terkait “Pemikiran Filosofis Imam al-Syatibi”. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Syatibi tentang Hukum Allah?
2. Bagaimana konsep masalah menurut al-Syatibi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Yakni menganalisis segala bentuk referensi yang digunakan yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber kepustakaan lain yang relevan.

Urgensi dari penelitian ini yakni meninjau daripada pemikiran filosofis imam al-Syatibi utamanya yang tertuang di dalam kitab al-Muwafaqat dan al-I'tisham dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam. Sebagai orang yang pertama kali meletakkan ilmu Maqashid al-Syari'ah dan menyusunnya secara sistematis meenjadi penting untuk dikaji bagaimana sebenarnya pandangan-pandangan al-Syatibi terkait *Syari'ah* atau Hukum Islam, *Maslahah* serta aplikasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat al-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati, seorang ahli usul fiqh dan ahli bahasa Arab yang bermazhab Maliki.⁴ Menurut Khalid mas'ud, tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui, demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh yang dapat dilacak, ia berasal dari keluarga Arab, suku Arab Lakhmi.⁵ Sebutannya asy-Syatibi, diambil dari negeri asal keluarganya, yaitu Syatibah (Xativa atau jativa di Spanyol Timur). Meskipun namanya dinisbahkan dengan daerah tersebut, diduga ia tidak lahir di sana karena menurut catatan sejarah, kota jativa telah berada di bawah kekuasaan Kristen dan segenap umat Islam telah diusir dari sana sejak tahun 645 H/ 1247 M, hampir satu abad sebelum kelahiran asy-Syatibi. Ada dugaan bahwa keluarga asy-syatibi meninggalkan negeri itu dan menetap di

⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*. Abdul Azis Dahlan (ed.), Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1699.

⁵ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 109.

Granada. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa al-Syatibi lahir ketika Yusuf Abu al-Hajjaj memerintah Granada (1333-1354 H).

al-Syatibi dewasa di Granada dan memperoleh seluruh pelajarannya di kota yang menjadi ibukota kerajaan Bani Nasr ini. Masa muda asy-Syatibi bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah, sebuah masa keemasan bagi Granada. Dua orang guru al-Syatibi, yang memperkenalkannya kepada filsafat dan kalam dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan tradisional (**al-'Ulum al-Naqliyyah**), juga harus disebutkan; yaitu Abu 'Ali Mansur al-Zawawi yang datang ke Granada pada tahun 753/1352; dan Ibn al-Khatib yang memujinya dengan memberikan beasiswa untuk ilmu pengetahuan tradisional maupun ilmu pengetahuan rasional.⁶

Sebagai seorang ulama besar di zamannya, terutama bidang usul fiqh dan sastra Arab, asy-Syatibi cukup produktif menulis. Setidaknya ada 6 buah karyanya yang sampai saat ini masih bisa dilacak. Namun keenam karya tersebut, kitab *alMuwafaqat fi Usul asy-Syariah* dan *all'tisham* merupakan karya monumental asy-Syatibi. Hingga sekarang buku-buku ini beredar luas di negeri-negeri muslim serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam.⁷

Berbeda dengan hari kelahirannya yang tidak terlacak, asy-Syatibi dapat diketahui meninggal dunia pada hari senin tanggal 8 sya'ban tahun 790 H, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M.⁸

Hakekat Hukum menurut al-Syatibi

Pemikiran al-Syatibi dalam bidang hukum, banyak dituangkan dalam karyanya *al-Muwaffaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Pembahasan buku ini terdiri dari bab pendahuluan; kemudian pembahasan tentang *ahkam* (hukum-hukum), *maqashid* (tujuan-tujuan hukum), *al-adillah* (dalil-dalil/ sumber-sumber hukum) dan *ijtihad*.⁹

Dalam pembahasannya tentang hakekat hukum, asy-Syatibi tidak memandang bahwa hukum didasarkan kepada akal manusia. Bagi Syatibi, sumber pengetahuan hukum adalah wahyu. Wahyu menjadi kehendak Allah diketahui oleh manusia. Allah telah mengungkapkan kehendaknya dengan dua cara yaitu pertama, pewahyuan hukum-hukum melalui para Nabi;

⁶ Disarikan dari Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy...*, h. 108-111

⁷ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, h. 1700.

⁸ Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin, h. 114.

⁹ Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwaffaqat fi Usul asy- Syari'ah*.

yang kedua, melalui pewahyuan hukum-hukum fisika, kebiasaan-kebiasaan sosial, insting serta kemampuan-kemampuan alamiah manusia. Kedua wahyu tersebut tidak akan bertentangan satu sama lain.

Karena hukum *kaun* bisa diamati dan diukur, maka syari'ah menjaga agar hukum-hukumnya serasi dengan hukum-hukum *kaun*, sehingga hukum tersebut dengan mudah dapat diketahui oleh manusia. Syari'ah telah memandang kebaikan hukum sebagai apa yang dipandang baik dalam pengalaman social.¹⁰ Secara lebih rinci khaled menyebutkan bahwa:

Pada tataran epistemologis, istilah aql (nalar manusia) dan hawa nafsu, digunakan secara berlawanan dengan syari'ah. Secara ontologism, syari'ah dipertentangkan dengan kaun. Pertama, asy-Syatibi menyatakan bahwa hukum tidak bersifat manasuka atau didasarkan atas selera pribadi. Kedua, nilai-nilai yang menjadi dasar syari'ah tidaklah ditentukan oleh akal manusia. Ketiga, karena syari'ah diperlawankan dengan kaun yang berubah-ubah, maka syari'ah bersifat mutlak dan universal. Al-Syatibi membedakan antara kaun dan syari'ah sebagai dua segi yang berbeda dari kehendak Tuhan. Kaun adalah ungkapa dari segi kreatif Tuhan; dan syari'ah adalah ungkapan dari segi legislative-Nya. Perbedaan ini menyiratkan bahwa dalam segi yang pertama ada kaitan yang musti antara kehendak dengan terjadinyasuatu kejadian. Akan tetapi, kaitan ini tidak tersirat dalam kehendak legaislatif.¹¹

al-Syatibi mengidentikkan syari'ah dengan wahyu. Sehingga ia menyamakan al-Qur'an dengan syari'ah. Penerapan istilah syari'ah juga diperluas pada hadis Nabi, sunnah rasul dan para sahabat; tetapi menurutnya, aturan dalam al-Qur'an bersifat pasti (*Qath'i*) baik secara umum maupun rinciannya; sedangkan sunnah hanya pasti pada umumnya, dan *zanny* pada rinciannya. Al-Syari' hanyalah Allah saja. Sementara nabi, para mufti dan mujtahid juga dianggap syari', tetapi hanya menjalankan fungsinya atas nama Tuhan, dengan kata lain mereka hanya menjelaskan aturan dari Tuhan.

Teori Masalah menurut al-Syatibi dan Aplikasinya

¹⁰ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy...*, h. 236

¹¹ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy...*, h. 219

Teori maslahat dalam pandangan al-Syatibi dielaborasi panjang lebar ketika membahas *maqashid syari'ah*. Secara tegas, ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²

al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebut dengan *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.¹³ Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan (*masalih*) kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan, ditegaskan oleh asy-Syatibi (mengikuti pendapat kaum Mu'tazilah), berbuat demi kebaikan hamba-Nya. "syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya" *الشرية وضعت لمصالح العباد*.¹⁴

Jadi hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁵ Kelima hal ini disebut al-syatibi dengan *ushul al-din*, *qawaid al-syariah*, dan *kulliyah al-millah*.¹⁶

Adapun kriteria maslahat adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*من حيث تقام الحياة الدنيا للأخرى*). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah masalah yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan masalah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu (*لا من حيث أهواء النفوس*).¹⁷ Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu bertujuan agar mereka dapat menjadi hamba yang berikhtiar, tidak secara terpaksa (*idhtirar*).¹⁸

¹² Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Juz II, h. 324.

¹³ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz II, h. 326.

¹⁴ Lima unsur pokok ini, dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *al-ushul al-khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat: Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), h. 71.

¹⁵ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz II, h. 339.

¹⁶ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz II, h. 351.

¹⁷ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz II, h. 469.

¹⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz II, h. 469-471.

Untuk menunjukkan keharusan menjadi hamba yang berikhtiar, terdapat tiga dalil yang menjadi dasar pertimbangan bagi asy-Syatibi.¹⁹ *Pertama*, ada nas yang tegas menunjukkan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk beribadah kepada-Nya dengan menaati perintah dan menjauhi larangannya.²⁰ *Kedua*, ada nas yang menunjukkan tercelanya orang yang melanggar perintah Allah dan berpaling dari-Nya. Ia akan didera ancaman siksa di akhirat atas setiap pelanggaran.²¹ *Ketiga*, kenyataan empiris dan tradisi menunjukkan bahwa masalah keagamaan dan keduniaan tak dapat diperoleh jika kita menurutkan nafsu. Hal ini karena nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan yang merupakan kontra kemaslahatan itu sendiri. Karena itu, manusia sepakat mencela siapapun yang menurutkan nafsunya. Bahkan umat terdahulu yang tidak memperoleh syariat, atau yang telah punah syariatnya, berusaha mewujudkan kemaslahatan dengan jalan mencegah orang menuruti nafsunya. Hal itu merupakan kebenaran universal yang diakui oleh akal sehat dan wahyu, al-Qur'an dan al-Sunnah.

Maslahat yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian, manusia tidak boleh menurutkan hawa nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.²² Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu.²³

Maslahat bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan dalam segala keadaan.²⁴ Beberapa pokok pikiran menyangkut universalitas syariat dirumuskan asy-Syatibi sebagai berikut:

Pertama bahwa setiap aturan (*nidzam*) bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis dan tidak saling berbenturan. Jika aturan itu tidak harmonis dan saling bertentangan, Tuhan tentu tidak mensyariatkannya karena hal itu lebih tepat disebut sebagai sumber kerusakan (mafsadah), padahal Tuhan menghendaki kemaslahatan secara mutlak.²⁵

Kedua, kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya bukan hanya berlaku secara khusus pada satu tempat tertentu saja.²⁶ Untuk itu, syariat berlaku secara umum

¹⁹ QS. Adz-Dzariat (51): 56 dan QS. al-Baqarah (20) : 21

²⁰ QS. An-Naziat (79): 37-41)

²¹ Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwafaqat...*, Juz II, h. 324.

²² Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwafaqat...*, Juz II, h. 473.

²³ Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwafaqat...*, Juz II, h. 350 dan h. 365.

²⁴ Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwafaqat...*, Juz II, h. 350

²⁵ Abu Ishak al- Syatibi, *al- Muwafaqat...*, Juz II, h. 365.

²⁶ Hal ini sejalan dalam QS. Saba (34): 28.

pula.²⁷ Selain itu, manusia mempunyai kesamaan tabiat dan kecenderungan pada masalah. Jika hukum syariat itu berlaku khusus atas sebagian manusia saja, maka kaidah pokok ajaran Islam, seperti iman, tidak berlaku secara umum pula.

Ketiga, masalah universal (*kulliyah*) adalah masalah yang diterima secara umum (*al-masalih al-mu'tabarah*). Hal ini berlaku secara umum menurut kondisi manusia (*adah*). Jika ada pertentangan masalah universal dan masalah parsial, maka masalah universal adalah yang berlaku. Universalitas masalah tidak hilang meski bertentangan dengan kenyataan parsial. Misalnya, kewajiban memelihara jiwa secara universal tetap berlaku meski dengan jalan menghilangkan jiwa seseorang melalui qisas.²⁸

Keempat, kaidah-kaidah pokok masalah universal bersifat tegas dan pasti (*qat'i*), bukan bersifat samar atau tidak pasti (*mutasyabih*). al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah pokok di sini adalah kaidah dalam teologi (*usul al-din*) dan usul fiqh.²⁹

Kelima, kaidah-kaidah masalah universal tidak berlaku padanya nasakh (pembatalan). Nasakh hanya terjadi pada kaidah-kaidah parsial. Bahkan para ahli usul mengakui bahwa *masalah daruriyyah* (kemaslahatan primer) tetap terpelihara dalam setiap agama meski dengan cara yang berbeda sesuai dengan ajarannya masing-masing.³⁰

Berdasarkan argument diatas, diketahui bahwa universalitas masalah dan syariat mengandung arti keharmonisan dan keutuhan hukum Tuhan, yaitu tidak ada kontradiksi antara satu bagian dan bagian yang lain.

Maslahat sebagai Sebuah Metode dan Aplikasinya

Menurut asy-Syatibi keberadaan dan kualitas sebuah masalah mursalah bersifat *qath'i* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*. Karenanya al-Syatibi hanya membuat dua kriteria agar masalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Pertama, masalah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara;, karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (al-Qur'an, as-

وما أرسلناك إلا كفاة للناس بشيراً ونظيراً

²⁷ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz III, h.14.

²⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, Juz III, h.97.

²⁹ Disebutkan dalam al-Qur'an QS. Asy-Syura (42): 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya".

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 127.

Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, masalah seperti kriteria pertama tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut al-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.³¹ Asy-Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau masalah-mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan masalah yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara',³² yaitu konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan.³³ Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional masalah-mursalah, al-Syatibi membatasi dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Bagi al-Syatibi, karena urgensi pertimbangan *maqashid al-Syariah* yang begitu jelas, maka penajaman metode ijtihad *al-masalih al-mursalah* sebagai corak penalaran istislahi dapat dilakukan dengan pemahaman *maqashid asy-syariah* itu sendiri.

Dalam karyanya *al-I'tisam*, sebagaimana yang dikutip Asafri Jaya Bakri, al-Syatibi banyak mengemukakan contoh *masalih al-mursalah* yang dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Antara lain: *pentadwinan* atau kodifikasi al-Qur'an. Terhadap persoalan ini tidak terdapat nas yang memerintahkan dan tidak ada juga nas yang melarang. Sikap diam *al-Syari'* ini dapat diduga bahwa pada waktu itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan *pentadwinan* al-Qur'an. *Pentadwinan* ini kemudian dianggap tidak bertentangan dengan Syari'.³⁴

Analisis Pemikiran al-Syatibi tentang teori Masalahat

Apabila dianalisa lebih dalam tentang pemikiran al-Syatibi dalam memahami teori masalahat, maka ditemukan beberapa hal berikut:

Pertama, asy-Syatibi memahami bahwa secara keseluruhan isi kandungan al-Qur'an dan Hadis adalah terwujudnya kemaslahatan umat manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Konsep masalahat tersebut menurut al-Syatibi didasarkan pada seluruh dalil-dalil baik dalam bentuk teks maupun konteks melalui penerapan metode induksi, sehingga teori masalahat menjadi bagian dari *maqashid syariah* yang harus diwujudkan.

³¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 162.

³² Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, h. 162.

³³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 274-277.

³⁴ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Juz I, h. 53

Kedua, ruang lingkup masalah tidak berlaku pada persoalan *ibadat*, melainkan terbatas pada persoalan *muamalat* dan *adat*. Yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' (seperti shalat zuhur 4 rakaat, puasa Ramadan 1 bulan penuh dan lain-lain) dalam hukum *ibadat mahdhah* (ibadah murni) tidak termasuk objek masalah. Persoalan ini berada di luar penalaran manusia sebab kebaikan yang dikandung olehnya tidak dapat ditentukan oleh pengalaman manusia. Adat, atau hukum-hukum syariah lainnya, tentu saja di dalam lingkup penalaran manusia.

Ketiga, bagi al-Syatibi masalah bersifat universal yang merupakan hasil induksi dari dalil-dalil syara', sehingga jika masalah parsial/*juz'i* bertentangan dengan masalah universal maka yang didahulukan adalah masalah yang bersifat universal, karena sifatnya *qat'i*.

Keempat, secara epistemologis, al-Syatibi berupaya memadukan wahyu dan akal melalui penerapan logika induktif terhadap teks-teks syariah dalam memahami teori masalah. Dalam hal ini al-Syatibi masih terhitung ketat dan berhati-hati dalam menempatkan akal atas wahyu. Sebagaimana dikemukakan olehnya bahwa apabila terjadi pertentangan antara wahyu dan akal maka yang dimenangkan adalah wahyu dan tidak dibenarkan akal melakukan penalaran terkecuali sesuai dengan wahyu. Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menegaskan;³⁵

إذا تعارض النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Hallaq mengungkap bahwa dalam fatwa-fatwanya, al-Syatibi juga terkadang masih sangat setia pada doktrin-doktrin hukum positif mazhabnya.³⁶

Ketidakkonsistensi al-Syatibi yang di satu sisi pemikiran hukumnya sangat liberal karena penggunaan logika Aristoteles terutama penalaran induksi secara luas sebagaimana yang dapat dilihat dalam karyanya *al-Muwafaqat*, dan di sisi lain sangat tradisional karena kesetiaannya pada doktrin mazhabnya dalam praktek, menurut penulis, dapat dimaklumi. Karena latar belakang sosial, politik dan perkembangan hukum pada masa itu cukup mapan, bahkan Maliki menjadi mazhab Negara menyebabkan upaya al-Syatibi melakukan gebrakan menjadi kurang berarti. Bahkan sebab pemikirannya yang "radikal" al-Syatibi justru dicap sebagai penyebar

³⁵ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Juz I, h. 125.

³⁶ Fatwa-fatwa yang dimaksud dapat dilihat dalam tulisan Khalid Mas'ud yang menguraikan secara khusus dalam bab Fatawa. Muhammad Khalid Mas'ud, *op. cit.*, h. 125-150. Fatwa-fatwa ini telah dikompilasi oleh Wahsharisi dalam *alMi'yar al-Mughrib*, I. dikutip Wael B. Hallaq, *A History Legal theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh.*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 308.

bid'ah dan akhirnya harus diperiksa di pengadilan karena tuduhan tersebut.³⁷ Jadi, al-Syatibi adalah diantara teoritis yang mendapatkan kecaman para ulama sezamannya serta tantangan berat bila dihadapkan pada situasi atau kondisi yang berseberangan dengan pemikiran yang ada di sekitarnya. Barangkali sudah menjadi *sunnatullah* bahwa membangun sebuah “perubahan” harus didukung oleh banyak faktor baik sosial, kultur, maupun politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tentang pemikiran Filsafat Hukum Islam al-Syatibi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Menurut al-Syatibi hukum diperoleh dari wahyu, namun Allah menciptakan *nas* sebagai wahyu legislatif dan *kaun* sebagai wahyu kreatifnya, sehingga hendaknya ada keselarasan yang tidak tersirat dalam *nas*-Nya.
2. Konsep maslahat dalam pandangan al-Syatibi didasarkan pada dalil-dalil nas bahwa tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. al-Syatibi menjadikan dasar maslahat pada keseluruhan dalil baik teks (al-Qur'an dan hadis), ijma' dan lain-lain melalui penalaran induktif. al-Syatibi juga berupaya memadukan antara akal dan wahyu karena apabila maslahat universal yang diperoleh dari dalil *qat'i* bertentangan dengan maslahat yang bersifat *juz'i* maka maslahat yang bersifat universal yang ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

al-Syatibi, *al-I'tisam*, ed. Rasyid Rida, Kairo: Mustafa Muhammad, 1915.

Anwar, Syamsul. *Teori Komformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali*, dalam Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori dan Metodologi*, (Cet. 1; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000). Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy (Filsafat Hukum Islam)*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Mizan, 1996.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (USA: The Intrenational Institute of Islamic Thought, 2008).

Bahtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

³⁷ Di dalam kitabnya, *al-I'tisam*, al-Syatibi menceritakan bagaimana penyiksaan harus dihadapi karena tuduhan tersebut. Lihat: al-Syatibi, *al-I'tisam*, ed. Rasyid Rida (kairo: Mustafa Muhammad, 1915), h. 9. Dikutip Muhammad Khalid Mas'ud, *op. cit.*, h. 114-115.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya. *Pandangan al-Thufi dan Al-Syatibi tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9 Nomor 2 Juli 2011.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 6 h. 1699.
- [Http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah](http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah), diakses pada 09 Mei 2024.
- Khalid, Mas'ud. *Filsafat Hukum islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian W. Asmin Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Kurniawan, Agung. Hudafi, Hamsah. *Konsep Maqashid Syariah Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jurnal Al-Mabsut Vol. 15 No. 1 Maret 2021.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Melis. *Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam al-Syatibi*, Jurnal ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1 Agustus 2016.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Wahyuni, Sri. *Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibnu Khaldun*, Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 10 No. 1 Juni 2022.